

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dilahirkan untuk bersosialisasi dengan makhluk lainnya. Dalam bersosialisasi manusia saling berinteraksi baik antarindividu, antar individu dengan kelompok, maupun antarkelompok dalam rangka memenuhi kebutuhannya¹. Keinginan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia akan barang dan jasa mendorong terbentuknya kerjasama antarpelaku usaha. Salah satu bentuk kerjasama antarpelaku usaha terwujud dalam mendirikan perusahaan untuk kegiatan produksi.

Kegiatan produksi dalam sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan menitik beratkan pada kesejahteraan rakyat. Pedoman dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 sekaligus menjadi dasar pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Tim Sosiologi, 2003, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, Yudistira, Jakarta, hlm.49.

Masyarakat akan sejahtera bila kebutuhannya terpenuhi. Perusahaan muncul sebagai penghasil barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dalam masyarakat². Munculnya perusahaan juga tidak terlepas dari dampak negatif. Kegiatan perusahaan yang cenderung hanya mementingkan perolehan keuntungan sebesar-besarnya daripada memperhatikan etika sosial dalam berbisnis tidak jarang menimbulkan permasalahan kehidupan dan semakin menjauh dari cerminan perusahaan yang baik.

Perusahaan yang baik tidak hanya mementingkan *shareholders* tetapi juga *stakeholders*³ serta menerapkan *Good Corporate Governance* (yang selanjutnya disebut GCG) secara konsisten. Dalam rangka menerapkan kaidah-kaidah GCG, perusahaan diajarkan untuk membuat suatu *Corporate Code of Conduct* yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika bisnis⁴. Salah satu unsur terpenting dalam pengujian keberhasilan GCG dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari tanggung jawab (*Responsibility*) terhadap aspek sosial dan lingkungan yang sering disebut *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR).

CSR dapat dipahami sebagai komitmen bersama untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup komunitas secara luas.⁵ Dalam CSR, perusahaan dihadapkan pada tanggung jawab pada *triple bottom line* dengan tidak hanya mementingkan nilai perusahaan (*Corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi

² <http://eko-redaksi.blogspot.com/2008>, _____, *Bidang Studi IPS Ekonomi*, diakses 12 Oktober 2010.

³ Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas*, Total Media, Yogyakarta, hlm.129.

⁴ Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

⁵ Elfrida Gultom, Et. al, 2007, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, hlm.111.

keuangan tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan⁶ dalam mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat⁷. Bentuk apresiasi positif pemerintah terlihat dari diberlakukannya beberapa produk hukum mengenai pelaksanaan CSR.

Beberapa peraturan yang berkaitan dalam pelaksanaan CSR, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74⁸ dan diperkuat pula dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 tentang Penanaman Modal Pasal 15, serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68. Peraturan-peraturan yang ada menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tetap memperhatikan sosial dan lingkungan, khusus dalam bidang industri dapat menggunakan acuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 tentang Perindustrian Pasal 21.

Pelaksanaan CSR dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan merupakan wujud kewajiban dan tanggung jawab moral karena bagaimanapun lingkungan sosial itu pula yang menjadi

⁶ Hendrik Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 25.

⁷ M.Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.297.

⁸ Ridwan Khairandy, 2009, *op. cit.*, hlm 144.

pendukung keberlangsungan suatu usaha didalam perusahaan⁹. Beberapa hasil kajian terkemuka termasuk oleh ekonom terkemuka Michael Porter (*The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy*) menunjukkan adanya korelasi positif antara profit dan CSR. Perusahaan yang memperoleh laba tertinggi adalah para pionir dalam CSR. Menurut hasil survai *The Millenium Pool on Corporate Social Responsibility* di 23 negara bahwa dua pertiga dari 25.000 konsumen menyebut bahwa CSR sebagai faktor penting pengambilan keputusan dalam kegiatan konsumsi masyarakat. Kepedulian masyarakat terhadap produk-produk yang ramah lingkungan mendorong perusahaan mempraktikkan CSR dalam kegiatan produksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia¹⁰. Salah satu hak asasi yang harus diperhatikan adalah hak atas lingkungan yang sehat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bab XA Pasal 28H ayat (1) dan diatur lebih lanjut pada Pasal 65 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kesadaran konsumen yang semakin tinggi semakin memaksa untuk membenahi citra sosial perusahaan¹¹. Namun bukan berarti bahwa demi menumbuhkan citra yang baik, suatu perusahaan akan melaksanakan CSR. Apabila suatu perusahaan menunda memasukkan penanganan pemanasan global ke dalam program CSR yang mereka lakukan, maka tampaklah bahwa mutu CSR hanya sekedar sarana guna menarik

⁹ Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, hlm.218.

¹⁰ Hendrik Budi Untung , *op. cit.*, hlm. 25.

¹¹ Hendrik Budi Untung , *op. cit.*, hlm. 29.

simpati masyarakat¹². Padahal perlu diketahui bahwa CSR dapat memberikan manfaat yang lebih dalam kehidupan dimana akan tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya¹³. Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan¹⁴. Pola pemikiran seperti ini harus ditanamkan pada setiap pelaku usaha terutama yang kegiatan usahanya sedang banyak berkembang dalam kehidupan. Salah satu kegiatan usaha yang banyak berkembang di Indonesia yaitu industri kelapa sawit.

Indonesia merupakan salah satu penghasil komoditas kelapa sawit terbesar di dunia. Tanaman kelapa sawit dirasa sangat menguntungkan dengan banyaknya manfaat yang diberikannya mulai dari industri makanan hingga industri kimia, seperti industri makanan mentega, *shortening*, coklat, *additive*, *ice cream*, makanan ternak, minyak goreng, produk obat-obatan dan kosmetik, krim, *shampoo*, *lotion*, pomade, vitamin dan beta carotene juga memerlukan minyak sawit, industri berat dan ringan, industri kulit (untuk membuat kulit halus dan lentur dan tahan terhadap tekanan tinggi atau temperatur tinggi), *cold rolling* and *fluxing agent* pada industri perak, dan juga sebagai bahan pemisah dari material cobalt dan tembaga di industri logam juga

¹² <http://www.kadin-indonesia.or.id>, Achmad Darini, *Tanggung Jawab Perusahaan*, diakses 12 Oktober 2010.

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Ekologi, Manusia, dan Kebudayaan*, Lampera Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm.65.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

membutuhkan bahan baku dari hasil kelapa sawit. Bahkan minyak sawit dibutuhkan juga untuk industri kimia seperti detergen, sabun, dan minyak, sisa-sisa dari industri minyak sawit dapat digunakan sebagai bahan bakar *boiler*, bahan semir *furniture*, bahan anggur, ampas tandan kelapa sawit juga dapat digunakan sebagai pupuk dan pelepahnya dapat dijadikan ekstrak untuk vitamin E.¹⁵ Menurut buku *Kemilau Sawit* yang diterbitkan *Green Network Indonesia*, minyak sawit menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Pada 2008 tercatat nilai ekspor CPO mencapai US\$12,4 miliar¹⁶. Namun dalam perkembangannya, kelapa sawit juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan dunia.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Boediono, M.Ec ketika membuka konferensi dan pameran Internasional Kelapa Sawit di Yogyakarta, mengemukakan:

” Pemerintah menetapkan kebijakan untuk tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dengan pembangunan produktivitas industri kelapa sawit, sehingga dapat meminimalkan dampak pemanasan global serta perubahan iklim.¹⁷”

yang menandakan bahwa tanaman kelapa sawit pro terhadap lingkungan. Namun, disisi lain perkembangan bisnis kelapa sawit menimbulkan polemik seiring dengan meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dipasar dunia untuk memenuhi kebutuhan *biofuels* yang menyebabkan 6,1 juta hektar hutan tropika di Indonesia

¹⁵ <http://anekaindustri.com>, *Industri Kelapa Sawit (PKS)*, diakses 13 Oktober 2010.

¹⁶ <http://www.walhi.or.id>, Media Indonesia, *Industri Kelapa Sawit dalam Dilema Bisnis*, diakses 12 Oktober 2010.

¹⁷ [Ekonomi.tvone.co.id](http://ekonomi.tvone.co.id), *Wapres Minta Industri Perhatikan Lingkungan*, diakses 8 Oktober 2010.

dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.¹⁸ Menurut Danielsen et al. (2008) dan didukung oleh Fitzhebert et al (2008), konversi hutan tropika menjadi kebun kelapa sawit akan mengubah fungsi hutan yang merupakan habitat alami flora dan fauna.¹⁹ Hal ini merupakan salah satu bentuk deforestasi yang sangat mengancam iklim global²⁰ dimana hutan kehilangan perannya sebagai kunci kestabilan iklim global dan tidak mampu lagi mendukung kehidupan yang ada di dalamnya (Tunner dan Foster 2008).²¹ Hal inilah yang diperdebatkan terutama oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Beberapa LSM mengkritik perkembangan bisnis kelapa sawit di Indonesia. Sebuah kasus yang terjadi dimana Unilever secara sepihak telah memutus kontrak impor minyak sawit (*crude palm oil/CPO*) dari Indonesia karena mendapat laporan dari LSM *Greenpeace* bahwa minyak sawit Indonesia di bawah standar dan dalam produksinya tidak ramah lingkungan²². Pada artikel berjudul *Boikot Pembeli dari Eropa Belum Berakhir* yang dimuat dalam Kompas tanggal 18 Oktober 2010 dituliskan bahwa:

”Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Asmar Arsyad yang ikut dalam pertemuan itu, berlangsung pekan lalu di Pekanbaru, Riau, pemboikotan atas minyak kelapa sawit mentah (CPO) oleh pembeli dari Eropa seperti *Unilever* dan *Nestle*, masih terjadi. Boikot tersebut terkait isu lingkungan yang dilancarkan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional.”

¹⁸ Imroatusshoolikhah, 2009, *Dampak Perlindungan Kelapa Sawit bagi Keanekaragaman Hayati dan Iklim*, hlm.1.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

²¹ *Ibid.*, hlm. 2.

²² <http://web.bisnis.com/sector/riil/agribisnis>, Martin Sihombing, *Produsen Kelapa Sawit mulai Resah, Petani Demo*, diakses 12 Oktober 2010.

Isu lingkungan menjadi hal utama dalam persaingan perdagangan global.

Dalam meredam isu lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan industri kelapa sawit, maka penulis akan melakukan penelitian dalam penulisan hukum yang berjudul **“Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Perusahaan Industri Kelapa Sawit dalam kaitan dengan Pelestarian Lingkungan Hidup.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan industri kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan industri kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Objektif

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis untuk menambah pengetahuan mengenai implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup

2. Manfaat Subjektif

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat semakin mendorong pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam pelestarian lingkungan hidup dengan memberikan dukungan positif pada perusahaan.

b. Bagi pemilik atau pengelola perusahaan

Pemilik atau pengelola perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal.

c. Bagi masyarakat,

Masyarakat dapat mengetahui bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan perusahaan industri kelapa sawit sehingga dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan.

d. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan industri kelapa sawit dan pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan yang sangat berguna dalam menyusun penulisan hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Perusahaan Industri Kelapa Sawit dalam kaitan dengan Pelestarian Lingkungan Hidup” ini merupakan hasil karya peneliti sendiri dan sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Adapun letak kekhususan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Perusahaan Industri Kelapa Sawit dalam kaitan dengan Pelestarian Lingkungan Hidup dan pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan.

Hal yang membedakan dengan hasil karya penelitian yang pernah ada:

1. Stefania Ida Fitriani, NPM 08574 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian tahun 2008 :
 - a. Judul : Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan di bidang kehutanan dalam pengembangan masyarakat dan

perlindungan lingkungan (Studi Kasus PT. ARARA ABADI) di Provinsi Riau.

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Mengetahui Implementasi CSR di PT. ARARA ABADI, dalam pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
- 2) Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh PT. ARARA ABADI dalam implementasi CSR.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Implementasi CSR pada PT. ARARA ABADI sudah berjalan dengan baik, meskipun belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang CSR.
- 2) Dalam implementasi CSR, PT. ARARA ABADI membagi kedalam 2(dua) bentuk, yaitu *charity* dan *sustainable*.
- 3) Terdapat hambatan PT. ARARA ABADI untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu : Kesangsian diantara divisi terhadap implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan *Social Forestry Department* (keuntungan tidak cepat terlihat); Anggapan masyarakat bahwa bantuan dari perusahaan berupa penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) hanya bersifat *Charity*; Tidak semua keinginan masyarakat dapat dipenuhi secara simultan; Terdapat beberapa kelompok di masyarakat yang memiliki keinginan yang berbeda-beda untuk kepentingan kelompoknya sendiri; Minimnya ketrampilan dan

pengetahuan masyarakat dalam kegiatan pertanian; Belum terpadunya antara program pemerintah dengan perusahaan dalam pengembangan masyarakat.

2. Prima Bagus Indarjaya, NPM 08979 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian tahun 2009:
 - a. Judul: Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan tidak Berbadan Hukum ditinjau dari Doktrin *Stakeholders* dan Kearifan Lokal.
 - b. Tujuan Penelitian:
 - 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum jika ditinjau dari doktrin *stakeholders* dan kearifan lokal.
 - 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh perusahaan tidak berbadan hukum dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility*.
 - c. Hasil Penelitian:
 - 1) Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Perundang Undangan pada Pasal 15 b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Implementasi *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan tidak berbadan hukum terdapat komitmen atau kesadaran, sehingga dilakukan tanpa adanya

tekanan, dan mengandung unsure pemberdayaan masyarakat (*community development*), holistik, komprehensif, pendampingan, dan nilai edukasi dan kearifan lokal yang membawa dampak positif .

2) Hambatan-hambatan perusahaan tidak berBadan Hukum untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* kurangnya pengetahuan mengenai CSR dan minimalnya pendapatan atau perbedaan pendapatan perusahaan yang berdampak pada penerapan atau implementasi CSR yang lebih kecil ruang lingkungnya apabila dibandingkan dengan Implementasi CSR pada perusahaan besar seperti Perseroan Terbatas (PT).

3. Trisoko Sugeng Sulistiyo, NPM 08632 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian tahun 2008:

a. Judul: Pengaturan *Corporate Social Responsibility* bagi Perseroan dibidang dan/ atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan.

b. Tujuan Penelitian:

1) Untuk mengetahui apakah tepat *Corporate Social Responsibility* diwajibkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2) Bagaimana semestinya pengaturan *Corporate Social Responsibility* bagi Perusahaan dibidang dan/ atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan.

c. Hasil Penelitian:

- 1) Tepat bagi Pemerintah Indonesia untuk mewajibkan *Corporate Social Responsibility* Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yaitu adanya inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam pengaturan *Corporate Social Responsibility*, serta belum dimuatnya Peraturan Pelaksana *Corporate Social Responsibility* terkait Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemerintah harus membuat Peraturan Pelaksana yang setidaknya mengatur standarisasi *Corporate Social Responsibility*, pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, lembaga yang menangani CSR dan mekanisme penjatuhan sanksi.

F. Tinjauan Pustaka

Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai berkembang pada era 1970-an²³ dan semakin populer setelah munculnya sebuah buku berjudul “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” oleh John Elkington melalui konsep 3P (*profit*, *people*, dan *planet*) yakni perusahaan tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula harus

²³ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm.129.

memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).²⁴ Konsep CSR semakin berkembang dengan munculnya berbagai definisi dalam masyarakat.

Menurut *the World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam publikasinya *Making Good Business Sense* mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (*continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community and society at large*).

Versi lain mengenai definisi CSR dikemukakan oleh *World Bank*. Lembaga keuangan global ini memandang CSR sebagai²⁵ komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang bermanfaat, baik bagi bisnis itu sendiri maupun untuk pembangunan.²⁶ Sementara itu, sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri mengenai CSR. Uni Eropa (*EU Green Paper on CSR*) mengemukakan bahwa CSR sebagai sebuah konsep dimana

²⁴ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, hlm. 6-7.

²⁵ Yusuf Wibisono, *op. cit.*, hlm.7.

²⁶ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 83.

perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksi dengan *para stakeholder* secara sukarela (*concept whereby companies integrate social and enviromental concerns in their business operations and their interaction with their stakeholders on a voluntary basic*).²⁷ Pendapat lain mengenai definisi CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.²⁸

Menurut Yusuf Wibisono, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.²⁹ Pembangunan berkelanjutan bisa didefinisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Berbagai definisi yang telah dikemukakan memberi arti positif terhadap konsep CSR untuk diterapkan dalam perusahaan. Doktrin CSR yang diciptakan dalam perilaku perusahaan telah diterima kedalam hukum positif Indonesia. Ketentuan hukum mengenai CSR diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

²⁷ Yusuf Wibisono, *op. cit.*, hlm. 8.

²⁸ http://www.usaha-kecil.com/pengertian_csr.html, diakses 22 September 2010.

²⁹ Yusuf Wibisono, *loc. cit.*

Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 yang menjadi acuan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip *responsibility* dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG).³⁰ Dalam konsep GCG, suatu kinerja perusahaan juga harus dirasakan oleh semua *stakeholders* yang mempunyai kepentingan, terkait, dan terlibat dalam bisnis yang dilakukan perusahaan sehingga kegiatan bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan para pihak yang terkait dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Perusahaan dalam mengambil keputusan atau tindakan bisnis akan berfokus dalam kepentingan *stakeholders*-nya. Pendekatan *stakeholders* bukan berarti mendikotomi antara kepentingan *stakeholders* disatu sisi dengan kepentingan *shareholders* pada sisi lain melainkan memberikan perlindungan kepada kepentingan dan tujuan perusahaan dan secara implisit juga memberikan perlindungan kepada pemegang saham (*shareholders*). Apabila perusahaan memberikan keuntungan dan manfaat pada *stakeholders* maka *shareholders* pun akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan dalam konteks keuntungan dalam jangka panjang³¹ dan dukungan yang diberikan masyarakat terhadap perusahaan.

³⁰ Yusuf Wibisono, *op. cit.*, hlm.12.

³¹ Soni Indriyo, St. Mahendra, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, *Reorientasi kepentingan korporasi dari shareholders ke stakeholders untuk menjawab tantangan globalisasi di masa depan*, Volume 18, Nomor 2, Agustus Tahun 2007.

Dukungan masyarakat akan diberikan pada perusahaan dengan citra yang baik. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dalam menjalankan kegiatannya mendasarkan pada *triple bottom line (profit, people, and planet)*. Lingkungan (*planet*) ditetapkan sebagai unsur terpenting yang harus diperhatikan karena suatu kegiatan usaha sering kali menimbulkan dampak terhadap lingkungan. *Global Reporting Initiative (GRI)* menjabarkan dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan menjadi 3 (tiga) dampak, yaitu yang diakibatkan oleh pemakaian *input* produksi, *output* produksi, yang diakibatkan oleh perusahaan. energi, air, dan material merupakan tipe *input* standar yang banyak digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Selain itu, aspek keanekaragaman hayati (*biodiversity*) juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan *input* sepanjang berasal dari sumber daya alam.³² Dampak kegiatan usaha menjadi isu lingkungan yang menjadi hal utama dalam persaingan perdagangan global.

Isu lingkungan melanda industri kelapa sawit. Pemboikotan minyak kelapa sawit mentah (CPO) oleh Unilever dan Nestle karena mendapat laporan dari LSM internasional³³ yang menduga bahwa bisnis kelapa sawit tidak ramah lingkungan. Meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit di belahan dunia menyebabkan 6,1 juta hektar hutan tropika di Indonesia yang merupakan habitat bagi beraneka jenis flora dikonversi menjadi perkebunan sawit.³⁴ Melihat pada dampak lingkungan yang

³² Ismail Solihin, 2009, *Corporatae Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 154.

³³ _____, Kompas, Boikot Pembeli dari Eropa Belum Berakhir, Edisi 18 Oktober 2010.

³⁴ Imroatusshoolikhah, *op. cit.*, hlm. 1.

terjadi maka setiap kegiatan usaha wajib melaksanakan implementasi *Corporate Social Responsibility* terutama yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk tetap melestarikan lingkungan hidup.

G. Batasan Konsep

Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang pengertian Implementasi, *Corporate Social Responsibility*, Perusahaan, Industri, Kelapa Sawit, Pelestarian Lingkungan Hidup.

1. Implementasi

Pengertian Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan (bermaksud mencari bentuk, hal yang telah disepakati dulu).³⁵

2. *Corporate Social Responsibility*

Pengertian *Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.³⁶

³⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.327.

³⁶http://www.usaha-kecil.com/pengertian_csr.html, diakses 22 September 2010.

3. Perusahaan

Pengertian perusahaan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 18 adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Industri

Pengertian industri menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22 adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan /atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

5. Kelapa sawit

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel).³⁷

6. Pelestarian lingkungan hidup

Pengertian pelestarian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit, diakses 15 Oktober 2010.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Pasal 1 angka 5 adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dengan demikian yang dimaksud dengan implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan industri kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup adalah pelaksanaan atau penerapan suatu tindakan atau konsep sebagai bentuk tanggungjawab terhadap sosial/lingkungan sekitar sesuai dengan kemampuan setiap bentuk usaha baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri dari tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel) dalam kaitan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan objek kajian mengenai perilaku masyarakat (*law in action*). Penelitian ini juga dapat dikatakan deskriptif analisis karena dalam taraf deskriptif memberi gambaran mengenai peristiwa yang ada sedangkan dalam taraf analisis selain

memberikan gambaran mengenai peristiwa penelitian yang diteliti juga menganalisa serta pengambilan kesimpulan terhadap objek yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan observasi serta wawancara dengan responden dan narasumber.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dipergunakan sebagai referensi penunjang yang berupa:

a) Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4).
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Pasal 65.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Pasal 74.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 tentang Penanaman Modal Pasal 15.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22
tentang Perindustrian Pasal 21.

b) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur dan bahan-bahan dari buku-buku, artikel, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu melalui:

- a. Studi Pustaka : suatu cara mengumpulkan data yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan-peraturan) dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Observasi atau Pengamatan: dengan cara menangkap gejala atau peristiwa penting mengenai objek penelitian.
- c. Lokasi Penelitian adalah di PT. Sime Indo Agro Bukit Ajong *Crude Palm Oil Mill*, Dusun Kopar, Desa Dosan, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Wawancara: melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden.
 - 1) Narasumber adalah Bapak Jansen, Bapak Kimin, Bapak Mirko, Bapak Fb.Urey, dan Eka Novianti.

2) Responden berasal dari PT. Sime Indo Agro Bukit Ajong *Crude Palm Oil Mill*.

4. Metode Analisis

Penelitian menggunakan analisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan, baik dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan fakta-fakta empiris secara sistematis.

Penelitian menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan menjadi ketentuan umum dalam pengambilan kesimpulan terhadap objek yang diteliti. Data yang berhasil diperoleh baik data primer maupun data sekunder.

I. Sistematika Isi

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini memuat beberapa hal yang menyangkut latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan industri kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan pengaruh diberlakukannya Pasal

74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan.

Bab III. Penutup

Bab yang berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan sebelumnya dan saran-saran dari penulis.

